



P U T U S A N

Nomor 491/Pdt. G/2013/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut "**Penggugat**".

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 491/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 95/09/VIII/2003, tertanggal 7 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

Hal. 1 dari 9 Put. No. 491/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



- Anak 1, umur 8 tahun
 - Anak 2, umur 6 tahun
3. Bahwa berkisar kurang lebih 10 tahun lebih, umur pernikahan tersebut, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun setelah rumah tangga dijalani beberapa tahun kemudian dan sudah dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan, yang ada adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat jika sedang marah-marah.
 - Tergugat selalu mencari uang belanja yang sudah dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 - Tergugat sejak meninggalkan penggugat, sudah tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
 4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2013, dimana ketika itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan prilaku tergugat tidak berubah bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini.
 5. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
 6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lainnya.
 7. Bahwa, penggugat cukup bersabar menunggu kedatangan tergugat, tetapi tidak dating juga, maka jalan terbaik bagi penggugat adalah perceraian.
 8. Bahwa akibat dari perlakuan tergugat tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi



dipertahankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 491/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 31 Oktober 2013 dan 6 November 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor: 95/09/VIII/2003 tanggal 7 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi ibu kandung penggugat dan tergugat menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, setelah anak pertama lahir mulai sering timbul percekcoakan antara keduanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat sering marah dan jika marah tergugat tidak segan-segan menyakiti atau memukul penggugat.
- Bahwa disamping itu tergugat selalu meminta kembali uang belanja sehari-hari yang telah diberikan kepada penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng.



Saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut.:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tanga penggugat dan tergugat rukun, setelah anak pertama lahir mulai sering timbul percekcoan antara keduanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat sering marah dan jika marah tergugat tidak segan-segan menyakiti atau memukul penggugat.
- Bahwa disamping itu tergugat selalu meminta kembali uang belanja sehari-hari yang telah diberikan kepada penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesutu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian teradap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah



sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir, keduanya telah pisah tempat tinggal disebabkan keduanya sering bertengkar yang dipicu adanya sifat tergugat yang sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah telah tinggal bersama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan.disebabkan tergugat sering marah-maraha dan memukul penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena selalu berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh adanya sifat tergugat yang sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, serta sering memukul penggugat, hingga akhirnya pergi



meninggalkan penggugat tanpa adanya komunikasi lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara penggugat dan tergugat sudah hilang. sehingga jika keadaan tersebut tetap dipertahankan tentu akan sangat menyiksa penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, lalu pengugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H, sebagai ketua majelis serta Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H., dan Drs Mukhtar Gani, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra.H. Mahmud, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Hal. 9 dari 9 Put. No. 491/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs Muhammad Ridwan, S.H. M.H.

Drs Mukhtar Gani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs.H. Mahmud.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).